

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi sosial ekonomi yang berlangsung di Indonesia telah menimbulkan perubahan sosial yang sangat mendasar dalam berbagai segi kehidupan. Dalam proses itu masyarakat Indonesia yang agraris, harus menghadapi berbagai dampak industrialisasi terutama dalam wujud hubungan dan tatanan sosial yang baru. Diantara banyaknya dampak yang terjadi adalah menyangkut masalah perempuan. Fenomena yang muncul akibat perubahan itu terjadinya pergeseran pola pekerjaan antara sektor publik dan domestik. Meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan baik didalam maupun diluar rumah tangga.

Keadaan ini juga dilatarbelakangi oleh budaya yang menempatkan kaum laki-laki sebagai makhluk yang superior dan perempuan sebagai inferior. Hampir setiap hari media massa menyuguhkan berita tentang penganiayaan terhadap perempuan oleh berbagai sebab yang sebenarnya bisa ditoleransi. Sejauh ini penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan belum menampakkan keperpihakaan kepada perempuan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan ini adalah melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Didalam pasal tersebut dinyatakan bahwa : korban kekerasan dalam rumah tangga yang

kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau dari masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam suatu masyarakat saja. Di berbagai negara di dunia, persoalan ini menjadi problem yang sangat serius. Kekerasan terhadap perempuan merupakan indikasi rendahnya status perempuan dalam masyarakat. Menurut Nursyahbani Katjasungkan :

“masalah kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antar individu, tetapi merupakan problem sosial yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabdian terhadap martabat manusia”.<sup>2</sup>

Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki, atau perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam pandangan para feminis, kekerasan terhadap perempuan membuktikan adanya struktur kekuasaan yang terlalu menguntungkan laki-laki. Kekuasaan yang demikian telah merajalela di segala bidang, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun hubungan sosial lainnya. Dengan kata lain, perempuan dapat mengalami berbagai macam bentuk kekerasan, dan kekerasan bisa terjadi dimana saja, di rumah, di tempat kerja bahkan di tempat umum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta 2004

<sup>2</sup> Eko Prasetyo dan Sunarna Marniki, *Perempuan Dalam Wacana Berkeadilan*, BKPD UII, 2004

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya melemahkan perempuan, tetapi juga mematahkan semangat dan bahkan “membunuh” perempuan. Perempuan korban kekerasan misalnya, menanggung beban mental yang jauh lebih berat dibanding hukuman bagi pelaku perkosaan. Perempuan korban perkosaan mengalami “cacat” seumur hidup dan menerima tekanan dari masyarakat. Perempuan mengakui dan merasakan kekejaman laki-laki dari rejim kehidupan yang “kelaki-lakian”. Kondisi ekonomi yang subsistem yang dialami banyak keluarga dalam masyarakat dinegara sedang berkembang juga ikut menciptakan tekanan bagi perempuan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan, baik itu secara domestik maupun publik, secara individual maupun kelompok, seperti : intimidasi, pelecehan seksual, penghinaan moral, pemukulan, penganiayaan, perkosaan, kekejian, pembunuhan, dan eksploitasi tenaga kerja (*migrant*) perempuan, tidak pernah mendapatkan perhatian secara proporsional.

Dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), perkosaan disebut sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, artinya diarahkan pada seorang berkelamin perempuan. Di tingkat Internasional, Komisi Tinggi PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah membuat resolusi yang menempatkan perkosaan massal dalam rangka kejahatan perang, yang dapat dituntut di Pengadilan Internasional. Sedangkan *The Rome Statute of The International Criminal Court (1998)*

mengakui bahwa kekerasan seksual dan perkosaan termasuk sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>4</sup>

Di sisi lain sistem hukum di Indonesia masih belum dapat menjamin rasa keadilan dan rasa aman bagi perempuan. Banyak sekali aturan-aturan hukum tertulis yang tidak merespon situasi kehidupan perempuan. Substansi KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), misalnya sangat terbatas dalam menjamin dan melindungi perempuan dari perilaku kekerasan.

Selain itu, sikap para penegak hukum juga masih dipenuhi prasangka-prasangka bias gender, sehingga mereka tidak mampu atau bahkan cenderung menghindari apabila ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kesadaran hukum masyarakat pun, sebagai salah satu pilar hukum, dalam banyak hal sangat merugikan perempuan karena kasus-kasus kekerasan yang terjadi lebih dipandang sebagai masalah budaya ketimbang masalah hukum. Akibatnya, masyarakat enggan melaporkan kejadian kekerasan terhadap perempuan kepada pihak yang berwajib, dan mencari jalan keluar melalui solusi adat budaya.

Meskipun perempuan di Indonesia masa kini dapat dikatakan telah maju dibandingkan dengan generasi sebelumnya, namun kekerasan terhadap perempuan masih tetap ada, dan bahkan menjadi topik sehari-hari dalam kehidupan di sekitar kita.

Banyaknya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Indonesia adalah salah satu bentuk peran serta LSM dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Sebagai

---

<sup>4</sup> Nur Imani, *Substansi Materi dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, M. L. P. (2010), hal. 10.

lembaga yang bergerak dalam lingkungan masyarakat, LSM diharapkan mampu menjadi penggerak dalam perlindungan hak-hak kaum perempuan khususnya dalam mensikapi maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan di kota Yogyakarta.

Peranan LSM sangat penting sekali dalam membantu menyelesaikan masalah kekerasan di kota Yogyakarta. Salah satunya faktor berdirinya LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) ini adalah banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di kota Yogyakarta yang tidak ada perhatian pada korbannya, sehingga korban merasa tidak ada yang menolong atau membantu menyelesaikan masalahnya. Korban yang seperti ini biasanya pasrah pada apa yang terjadi padanya. Keberanian para korban untuk melaporkan kasusnya adalah karena gencarnya kegiatan kampanye oleh LSM-LSM pemerhati masalah perempuan. Selama ini kampanye tersebut dilakukan melalui media massa radio, televisi, koran, poster, brosur, dan informasi dari mulut ke mulut. Akhirnya mereka mau menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Satu demi satu korban berani muncul karena tahu ada orang lain yang mengalami hal yang sama. Banyaknya kasus yang terungkap berarti mulai terbukanya para korban kekerasan untuk berani menyuarakan masalahnya pada LSM untuk membantu menyelesaikan masalahnya.

Cara pendekatan yang dilakukan oleh LBH APIK sangat berbeda. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasive. Artinya si korban dianggap sebagai teman atau saudara, dan kerahasiaannya pun juga dijaga

Bantuan yang dilakukan oleh LSM-LSM untuk menangani masalah tersebut salah satunya adalah bantuan moril. Korban yang diberikan bantuan moril ini diharapkan dapat kembali mengaktualisasikan diri mereka di dalam pembangunan. Dan akan menjadi penolong bagi yang lain untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi si korban. Dengan demikian secara tidak langsung si korban sendiri telah turut membantu LSM-LSM dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

**“Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di kota Yogyakarta” periode 2004-2005 ?**

## **C. KERANGKA DASAR TEORI**

### **a. Peran**

Berbicara mengenai peranan, hal ini berkaitan dengan seorang individu, lembaga atau organisasi dalam usahanya menjalankan fungsi utamanya. Sedangkan pengertian peranan dalam kamus bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa peranan bagian dari tugas utama yang dilaksanakan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa*

Banyak peranan-peranan yang dapat dimainkan oleh LSM dalam sebuah negara terutama LSM yang ada di Indonesia. Dari hal-hal yang bersifat politik, sosial, budaya bahkan dalam bidang keagamaan atau religiusitas.

Menurut Noeleen Heyzer, mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dapat dimainkan oleh LSM antara lain :<sup>6</sup>

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “*grassroots*” (masyarakat tingkat bawah) yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas melalui jaringan kerja sama baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga Internasional lainnya.
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Dari pendapat Heyzer tersebut dapat diketahui, bahwa LSM dapat memainkan peranan pada dataran arus bawah melalui pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat tingkat bawah (*grassroots*) dan juga dapat bermain dalam dataran tingkat atas, yakni melalui upaya-upaya loby untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Dengan mengacu pada pendapat yang dikemukakan Heyzer diatas maka Affan Gaffar menggolongkan peranan LSM kedalam dua kelompok besar yaitu :

1. Peranan dalam bidang non politik melalui pemberdayaan masyarakat bidang sosial, ekonomi.

---

<sup>6</sup> Affan Gaffar dan Abdul Gaffar. *Negara dan Masyarakat SIPIL* (Diktat Sosial Politik) Jurusan

2. Peranan dalam politik yaitu sebagai wahana yang menjembatani antara masyarakat dengan negara dan pemerintah.<sup>7</sup>

Disamping itu juga peran LSM dapat dilihat dari keberhasilan menangani masalah atau kasus-kasus yang terjadi terhadap perempuan khususnya dalam hal kekerasan perempuan.

### **b. Pengertian LSM**

Arti penting kehadiran LSM didasarkan pada suatu asumsi bahwa LSM merupakan suatu alternatif dalam membantu pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan, mengingat ketidak mungkinan pemerintah mengatasi permasalahan yang ada.

LSM sebagai “Organisasi swasta yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan, mengangkat dan menyuarakan berbagai kepentingan orang miskin atau pihak yang terpinggirkan, memberikan pelayanan sosial dasar, atau melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat”.

Dalam pengertian yang lebih luas pengertian LSM dapat pula diaplikasikan pada setiap lembaga yang independen dan tidak terpengaruh oleh institusi pemerintah.

Sebagai gerakan pemberdayaan, LSM bergerak dalam konteks *agen of social change*, yang bertujuan memandirikan dan memartabatkan masyarakat. Metode yang biasa dilakukan LSM adalah metode advokasi terutama bagi masyarakat yang termarginalkan. Dan dilain sisi LSM harus mampu mengatasi

dan merumuskan metode geraknya supaya misi pemberdayaan LSM tetap dipegang teguh. Jadi yang dimaksud dengan LSM adalah suatu organisasi masyarakat yang bergerak atas dasar motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran sosial untuk mengatasi masalah atau persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya oleh masyarakat kalangan bawah.<sup>8</sup>

Menurut UU No. 4 Tahun 1982 menyebutkan bahwa LSM adalah “Organisasi yang tumbuh secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri, di tengah masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup”.

Sementara itu, INMENDAGRI No. 8 Tahun 1990, menyebutkan bahwa LSM adalah “Organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan pada pengabdian secara swadaya.

UU RI No. 4 Tahun 1982 mendefinisikan LSM untuk kelompok yang bergerak pada kegiatan lingkungan hidup saja. INMENDAGRI No. 8 Tahun 1990, lebih luas mendefinisikan tentang kegiatan LSM.

Definisi-definisi yang dikeluarkan pemerintah membuktikan bahwa keberadaan LSM diakui. LSM bukan lembaga liar, apalagi pemberontak. Undang-undang mengakui peranannya dalam proses pembangunan di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Daryanto, *Dasar-dasar Pembangunan Dalam Perspektif 1995*

Secara umum LSM dapat dikategorikan menjadi 2 kategori, yaitu :

1. LSM Advokasi yaitu LSM yang mempunyai tujuan utama untuk mempertahankan apapun mempromosikan suatu “penyebab spesifik” mencari alternatif dalam upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.
2. LSM Operasional adalah LSM yang bertujuan utama untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional mulai dari perancangan program, implementasi program sampai dengan evaluasi program atau proyek tertentu.

Sedangkan dilihat dari “jenis” bidang kegiatan yang dilakukan, baik LSM Advokasi maupun LSM Operasional, ditemukan berbagai sektor antara lain : kesehatan, lingkungan, hukum, pengembangan masyarakat, kehutanan, konservasi, pendidikan dll.

Pada umumnya LSM mempunyai tingkat “kedekatan” dengan masyarakat yang lebih baik dari pada berbagai instansi pemerintah, karena pendekatannya yang fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Keterbukaan untuk berperan semakin dibuka oleh pemerintah, curiga sudah diperkecil, dialog tokoh-tokoh LSM Indonesia cukup meyakinkan, keberadaan LSM cukup diakui, LSM bukanlah gerakan subversive, cita-cita pembangunan bangsa dan negara sama, LSM bisa dibuat proyek-proyek kecil dimana pemerintah sulit, LSM bisa membiayai sendiri kegiatannya, LSM membantu bangkitnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Banyak lembaga Internasional meminta keterlibatan LSM dalam proyek pemerintah yang mereka biayai ini juga memotivasi lahirnya dan berkembangnya LSM

Globalisasi telah lama terjadi di LSM. Kerja ditempat kumuh dan miskin, tetapi pergaulan Internasional. Pergaulan ini menguatkan LSM yang ada, serta menumbuhkan LSM.

Ciri khas LSM adalah humanitas dan solidaritas. Kecbihannya, hal-hal administrasi menjadi sangat baik dan teratur, laporan kegiatan jelas, proses pendampingan/ perlindungan bisa diamati dengan baik dan sistematis, dokumentasi dan metodologi bisa diterangkan dengan baik.

Intelektual muda banyak yang menjadi aktivis LSM, keterlibatan kaum profesional muda ini disebabkan karena keprihatinan dalam melihat realitas sosial.

Adanya komitmen yang tinggi dikalangan LSM untuk secara konsisten memberikan pelayanan atau mengembangkan program yang sesuai dengan karakteristik dan permasalahan ataupun kebutuhan kelompok sasaran.

### **Pengertian LSM Perempuan**

LSM perempuan adalah suatu organisasi masyarakat yang bergerak atas dasar motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran sosial untuk mengatasi masalah atau persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya kalangan bawah terutama perempuan.

### **c. Pencegahan dan Penanganan**

Pengertian Pencegahan dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pencegahan yang berasal dari kata dasar "cegah" yang artinya mencegah sesuatu agar tidak

terjadi. Mencegah adalah menolak dengan cara menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab yang tidak diinginkan.<sup>9</sup>

Penanganan artinya adalah perbuatan menangani sesuatu, yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan penyelesaian masalah dengan tujuan yang lebih baik.<sup>10</sup>

#### **d. Kekerasan Terhadap Perempuan**

“Kekerasan” yang digunakan merupakan sebagai padanan dari kata “violence” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “violence” diartikan disini sebagai suatu serangan atau infasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka.

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, merumuskan definisi kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :<sup>11</sup>

“Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara kesewenang-wenangan, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal 7: 665

<sup>10</sup> *Ibid*. Hal 666

<sup>11</sup> Atho Muadzar, Sajida S dan Saparinah Sadli, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kemajuan*, Kalijaya Press, Hal. 172, Yogyakarta, 2001

Menurut Roxana Carrilo (1992) pada tahun 1988 suatu survey yang dilakukan oleh MATCH Internasional, suatu LSM dari Canada, menemukan bahwa kekerasan perempuan merupakan masalah yang banyak muncul.<sup>12</sup>

Secara umum berbagai tindakan terhadap perempuan, dalam masyarakat yang sedang membangun ini dapat diidentifikasi secara konkret sebagai berikut :

- Ancaman kekerasan dan kekerasan yang benar-benar terjadi, yang merusak martabat perempuan sebagai manusia.
- Meninggalkan perempuan dalam keadaan mudah dikecam dan penuh rasa ketakutan.
- Mengkondisikan perempuan dalam keadaan tidak dihargai keahlian dan kemampuannya.
- Menempatkan perempuan pada posisi pinggiran pada masyarakat.
- Menutup kemungkinan perempuan untuk dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan perkembangan masyarakatnya.

Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender atau kekerasan perempuan, diantaranya :<sup>13</sup>

*Pertama*, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Pemerkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini sering kali tidak bisa terekspresikan

---

<sup>12</sup> Eko, Op.cit, hal 50

disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural, tidak ada pilihan lain.

*Kedua*, Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*).

*Ketiga*, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuat adalah, adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar.

*Keempat*, Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di satu sisi pemerintah melarang dan menagkapi mereka, tetapi dilain pihak negara menarik pajak dari mereka sementara seorang pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai dikunjungi mereka.

*Kelima*, kekerasan dalam bentuk pornografi. Adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non-fisik, yakni pelecehan perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan objek

*Keenam*, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (*enforced sterilization*). Keluarga Berencana dibanyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban dari program tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal dari kaum laki-laki juga. Namun, lantaran bias gender, perempuan dipaksa sterilisasi yang seringkali membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka.

*Ketujuh*, adalah jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti bis.

*Kedelapan*, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment*. Ada banyak bentuk pelecehan, dan yang umum terjadi adalah *unwanted attention from men*. Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual itu sangat relatif karena sering terjadi tindakan itu merupakan usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.

## 1) Pengertian Kekerasan

Pengertian kekerasan secara umum adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak-pihak lain, baik pelakunya perorangan ataupun lebih dari seorang, yang mengakibatkan penderitaan pada pihak lain, dan kekerasan dapat terwujud dalam dua bentuk yakni kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan luka pada fisik sehingga dapat mengakibatkan cacat bahkan sampai pada kematian, dan kekerasan psikologis yang tidak berakibat pada fisik korban, namun timbulnya trauma berkepanjangan pada korban terhadap hal-hal tertentu yang telah dialaminya.<sup>14</sup>

Secara etimologi kekerasan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dari kata "*violence*" yang artinya sebagai suatu serangan atau infasi terhadap fisik maupun integritas mental psikolog seseorang. Definisi lain menyebutkan bahwa kekerasan adalah tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Segala bentuk ancaman, cemooh, penghinaan, mengucapkan kata-kata kotor secara terus-menerus juga diartikan sebagai tindak kekerasan.

Kekerasan yang bertentangan dengan hukum merupakan kejahatan. Kekerasan menunjukkan kepada tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau kematian pada seseorang. Kekerasan ini menunjukkan kepada tingkah laku yang

---

<sup>14</sup> Tumbu Saraswati, *Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Masyarakat*,

berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakan seperti perkosaan dan pembunuhan yang dimulai dengan kekerasan.<sup>15</sup>

## 2) Jenis-Jenis Kekerasan

### a) Kekerasan terhadap istri

Kekerasan terhadap istri adalah segala tindakan suami terhadap istri yang berakibat merendahkan, merugikan dan menyakiti istri. Kekerasan terhadap istri bermula dari anggapan masyarakat bahwa laki-laki atau suami memiliki kedudukan lebih tinggi dari perempuan atau istrinya sehingga suami merasa berhak memperlakukan istrinya sekehendak hatinya. Kekerasan terhadap istri yang sifatnya menyakiti, baik secara fisik, emosi (psikologis), dan seksual menyebabkan istri hidup dalam situasi keseharian yang menyedihkan.

Menurut Mansur Fakhri dalam bukunya Analisis Gender dan transformasi sosial menyatakan bahwa kekerasan adalah serangan atau infansi terhadap fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Senada dengan pandangan Straus dan Gelles menyatakan bahwa :

“Kekerasan pada istri merupakan tindakan agresif yang mengarah pada niatan agar orang lain yaitu istri secara fisik maupun psikis terluka. Kekerasan disini meliputi kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik pada seseorang. Penggunaan kekerasan fisik tersebut dapat terjadi mulai dari tamparan, dorongan, sampai kekerasan dengan menggunakan senjata. Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan non fisik (verbal) adalah salah satu macam atau pemukulan yang berulang yang tidak menimbulkan bekas kasat mata seperti memar atau biru seperti yang terjadi pada kekerasan fisik. Namun penyiksaan non fisik (verbal) lebih menyakitkan dan pemulihannya memerlukan waktu yang cukup

---

<sup>15</sup> Wimpie, Pangkalila, *Perkosaan oleh suami suatu bentuk kekerasan tersembunyi*, makalah

lama biasanya korban merasa tertekan perasaan, hatinya atau jiwanya, sulit bergaul dengan lingkungan sosialnya dan memendam apa-apa yang dialaminya”.

Berdasarkan berbagai definisi kekerasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga adalah bentuk perilaku kekerasan baik fisik, non fisik (verbal), dan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dengan maksud untuk melukai fisik atau psikis yang dapat menyebabkan keamanan dan hidup istri dalam bahaya. Sedangkan melukai secara psikis, biasanya korban merasa tertekan, takut, merasa tidak dihargai dan sebagainya.

#### **b) Kekerasan dalam pacaran**

Kekerasan dalam pacaran menurut M. Syamsul Hadi dan Siti Aminah adalah sebagai berikut :

“Kekerasan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap pasangnanya seorang perempuan dalam masa pacaran yang menimbulkan penderitaan bagi si perempuan, baik fisik maupun non fisik”.<sup>16</sup>

#### **c) Pelecehan seksual**

Kekerasan berupa tindakan yang memegang, meraba, mencium, mencubit bagian-bagian tubuh tertentu pada perempuan maupun ucapan bermakna seksual, yang berakibat merendahkan martabat seseorang perempuan yang menjadi sasaran.

#### **d) Perkosaan**

Kekerasan yang berupa segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Menurut hukum yang berlaku (pasal 285 KUHP) perkosaan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan laki-laki

---

<sup>16</sup> Saesah Eriol, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya* Vol 1 Hal. 5, Medan, 1999

diluar pernikahan. perkosaan itu sendiri tidak selalu persetubuhan, namun segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin.

Menurut Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, bahwa:

“Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan secara paksa atau menurut hukum adalah melanggar”.

Dalam pengertian seperti itu maka yang disebut perkosaan disatu pihak dapat dilihat sebagai perbuatan amoral, melanggar norma-norma dan tertib sosial, dipihak lain dilihat sebagai tindakan melanggar Undang-undang atau hukum.<sup>17</sup>

#### **e) Kekerasan dalam keluarga**

Kekerasan yang dilakukan dalam keluarga seperti kekerasan terhadap anak, istri, suami, kakek dan nenek. Karena tempat terjadinya kekerasan ada dalam rumah atau keluarga maka korbannya pun bisa dari siapa saja yang berada dalam keluarga itu. Dan pelaku dari kekerasan itu bisa dari siapa saja yang berada dalam keluarga itu juga. Kekerasan dalam rumah tangga ini paling banyak terjadi karena faktor ekonomi.

#### **f) Kekerasan psikologis dan emosional**

Kekerasan ini mencakup kekerasan secara verbal terhadap korban sehingga melukai kesehatan mental dan perasaan sehingga konsep diri mereka yang mempunyai hak dan kewajiban mulai terkikis oleh penyiksaan batin yang terus-menerus. Kekerasan ini dapat berbentuk celaan, makian, ancaman untuk melukai dan pemaksaan kehendak.

---

<sup>17</sup> Irawan Abdullah, *Sangkapan Perjanjian Gender*, Busteka Pelajar Hal. 25, Yogyakarta, 1997

### 3) Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan

Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat Indonesia pada umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal (berdasarkan garis Bapak), kondisi sosial budaya seperti ini dijalani seorang sejak kecil, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku seseorang dalam kehidupannya kemudian hari. Sistem kekeluargaan patrilineal ditambah dengan adanya realita alami bahwa laki-laki lebih dominan dari kaum perempuan, yang melahirkan anggapan bahwa kaum laki-laki lebih berkuasa dari pada kaum perempuan.

Di Indonesia, secara konstitusional kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah ditegaskan bahwa kedudukan perempuan sama dengan laki-laki. Persamaan hak dan kedudukan tersebut dicantumkan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersama dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya”.

Kecenderungan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, baik secara psikis maupun fisik sering kali lebih berkesan sebagai isu dalam pembicaraan dan pemberitaan media massa. Penanganan sampai tuntas apalagi sampai pada tahap proses penuntutan dan kemudian mengadili pelakunya, terhambat pada kendala yang berasal dari aparat yang bertanggung menangani kasus

Secara umum kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

**a) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama**

Banyak ajaran agama yang keliru penafsirannya sehingga menimbulkan anggapan yang salah dan cenderung keluar dari norma agama, banyak orang berkeyakinan bahwa seorang laki-laki boleh memukul istri tanpa mempelajari lebih dulu tentang hal tersebut. Padahal dalam ajaran Al-Quran surat An-Nissa ayat 19 yang menyatakan :

*"Wahai orang yang beriman tiada di halalkan bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan dan janganlah bertindak kejam terhadap mereka, sebaiknya bergaulah dengan mereka secara baik-baik lagi adil. Hiduplah bersama mereka dalam kebajikan".*

Al-Qur'an tidak pernah membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap istri atau keluarganya. Karena Al-Quran diyakini membawa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang universal. Seorang suami boleh menasehati dan pisah tempat tidur jika mereka meninggalkan kewajibannya sebagai istri, seperti meninggalkan rumah tanpa ijin dari seorang suami. Akan tetapi jika dalam memahami ayat-ayat tersebut tidak menyeluruh, akan dapat menimbulkan anggapan seperti diatas.

Kasus kekerasan yang disebabkan oleh faktor agama yang ditangani oleh

### Kasus

Hj. Siti Murdiyanti adalah seorang ibu rumah tangga berasal dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengadukan kasusnya ke LBH APIK pada bulan November 2004, karena ditinggal selingkuh oleh suaminya yang mau menikahi WIL (Wanita Idaman Lain). Hj. Siti Murdiyanti mengalami kekerasan psikologis dari suaminya karena tidak mau di poligami, maka banding ke Pengadilan Agama Sleman dan didampingi oleh pengacara LBH APIK.

2) Nama : Dwi Setyowati

Pelaku : Suami

### Kasus

Dwi Setyowati adalah perempuan yang berasal dari Sleman Yogyakarta. Mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Sleman yang di dampingi oleh pengacara LBH APIK dengan kasus suami telah menikah siri dengan perempuan lain yang di putuskan pengadilan pada tanggal 19 April 2005.

### **b) Ketidakadilan gender**

Gender sering diartikan sebagai jenis kelamin (seks) dan berkaitan dengan seks, istilah gender juga dapat diartikan sebagai sifat, sikap atau perilaku dan pembagian kerja seseorang yang dianggap pantas baginya karena ia berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.<sup>18</sup>

---

Pembagian kerja secara gender di Indonesia yang dikenal selama ini adalah bahwa laki-laki merupakan kepala rumah tangga dan pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang tugas utamanya adalah mengasuh anak dan melayani suami. Pembagian gender tersebut ternyata selama ini telah mengakibatkan timbulnya ketidakadilan gender dalam kehidupan dalam rumah tangga. Suami yang menganggap telah memenuhi tugasnya memenuhi nafkah bagi keluarganya sering kali merasa istrinya belum menjalankan tugas seperti yang ia harapkan. Akibatnya, bila istri tidak memuaskannya atau melakukan kesalahan, maka seluruh kesalahan ia timpahkan pada sang istri dan disusul dengan timbulnya kekerasan sebagai konsekuensi dari rasa tidak puasnya kepada istri. Kekerasan yang dilakukan suami karena merasa tidak puas terhadap istri dapat berupa pemukulan, mencaci maki, pemaksaan dan berselingkuh.

Oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan dan pengarahan dari laki-laki. Konsep laki-laki merefleksikan kekuasaan tersebut kepada bagian masyarakat yang lain, seorang ayah terhadap anaknya, suami terhadap istrinya.

Kasus kekerasan yang disebabkan oleh faktor ketidakadilan gender yang ditangani oleh LBH APIK Yogyakarta, yaitu :

1) Nama : Beniarti Pratiwi

Pelaku : Suami

Kasus

Perempuan bernama Beniarti Pratiwi yang berasal dari Sleman Yogyakarta mengalami kasus ketidakadilan gender dari suaminya

Beniarti Mengadukan kasusnya ke LBH APIK pada tanggal 12 April 2004, karena suami belum bias bersikap dewasa sering memukul dan menjelek-jelekanan istri pada tetangga.

2) Nama : Herutami

Pelaku : Suami

Kasus

Herutami perempuan asal Kulon Progo Yogyakarta, yang mengadukan kasusnya ke LBH APIK pada tanggal 25 APRIL 2004, karena pernikahannya yang dini kedua belah pihak (suami dan istri) belum bisa mandiri dan selalu bertengkar.

3) Nama : Yusroh Yatmi

Pelaku : Pacar

Kasus

Gadis dari Yogyakarta ini yaitu Yusroh Yatmi yang telah dihamili oleh pacarnya sendiri meminta bantuan ke LBH APIK pada bulan Juni 2005 untuk menyelesaikan kasusnya meminta pertanggung jawaban dari pacarnya dan mengasuh anak yang dikandungnya.

**c) Adanya Orang Ketiga**

Orang ketiga dalam suatu hubungan dapat menyebabkan masalah. Kekerasan yang disebabkan oleh faktor ini cukup tinggi, ketidakmampuan komunikasi antar suami dan istri akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga. Jika suami dan istri tidak saling terbuka dalam mengatasi persoalan keluarga maka akan mengalami kesulitan. Hal ini mendukung

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah, dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga dari data yang diperoleh tersebut nantinya akan penulis analisa melalui data sekunder yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari yang diteliti.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu :

##### a. Wawancara

Yang digunakan disini adalah wawancara yang bersifat terbuka, yaitu daftar pertanyaan yang diajukan itu bersifat terbuka dan dikembangkan saat melakukan wawancara. Sehingga akan memperoleh data yang benar-benar mendukung penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi, wawancara adalah

“Suatu proses tanya jawab secara lisan dimana seseorang atau beberapa orang saling berhadapan dan dapat mendengar secara langsung, merupakan alat pengumpulan data atau informasi yang langsung tentang berbagai jenis data sosial baik yang terpendam maupun yang termanifestasi”.<sup>21</sup>

##### b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang tersedia yang menjadi obyek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II Andi Offset*. Yogyakarta

hasil penelitian oleh LBH APIK, dimana kasus kekerasan yang terjadi sebagian besar terjadi karena adanya orang ketiga. Dalam penelitian diungkapkan bahwa seorang istri dipukul oleh suaminya karena ingin mengetahui tentang penyelewengan yang dilakukan oleh suaminya tetapi suaminya menganggap istrinya terlalu cerewet dan ikut campur urusan laki-laki sehingga terjadi pemukulan terhadap istrinya. Pelaku perbuatan ini dapat dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

Kasus kekerasan yang disebabkan oleh faktor adanya orang ketiga yang ditangani oleh LBH APIK Yogyakarta, yaitu :

1) Nama : Taryanti

Pelaku : Suami

Kasus

Perempuan yang berasal dari Bantul yang bernama Taryanti digugat cerai oleh suaminya, suaminya berselingkuh dengan WIL (Wanita Idaman Lain) yang sudah dihamili selama 7 bulan. Taryanti meminta bantuan LBH APIK pada bulan Februari 2004 untuk mendampingi di Pengadilan Agama Bantul menyelesaikan kasusnya dalam memutuskan perceraian, hak asuh anak pada bapaknya.

#### **b) Suami Tidak Bertanggung Jawab**

Faktor suami yang tidak bertanggungjawab secara ekonomi ini berkaitan dengan faktor dimana suami menelantarkan istri dan keluarganya. Dengan melihat

hubungan suami-istri yang tidak harmonis, ada kemungkinan

disebabkan istri tidak mandiri secara ekonomi. Suami merasa lebih berkuasa untuk memperlakukan istri, karena suami yang memenuhi segala kebutuhannya. Seorang istri juga tidak bisa melepaskan diri dari kekerasan suaminya sehingga ia menerima begitu saja perlakuan suaminya ketika suaminya melakukan kekerasan.

Tindakan suami tersebut bertentangan dengan pasal 34 No. ayat 1 UU No. 1 tahun 1974. Dari kasus yang masuk ke LBH APIK, istri mengakui bahwa suaminya tidak memberikan nafkah pada istrinya berarti tidak melindungi istrinya dan tidak memberikan sesuatu keperluan kehidupan rumah tangga.

Kasus kekerasan yang disebabkan oleh faktor suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya yang ditangani oleh LBH APIK Yogyakarta :

1) Nama : Ayik Zhahiro

Pelaku : Suami

Kasus

Ayik Zhahiro perempuan asal Kulon Progo, Yogyakarta mengadukan kasusnya ke LBH APIK pada tanggal 24 September 2004 untuk meminta bantuan menyelesaikan masalahnya, karena suaminya tidak memberi nafkah lahir dan bathin, padahal suaminya kepala bulog Temanggung. Ayik dan suaminya sudah pisah ranjang selama 6 bulan.

Maka Ayik di dampingi pengacara dari LBH APIK di Pengadilan

### **c) Faktor Lemahnya Isi Hukum**

Lemahnya isi hukum yang menjerat para perilaku tindak kekerasan adalah sangat kurang dan hanya menjerat secara fisik saja oleh karena itu diharapkan untuk RUU KUHP memuat ketentuan yang lebih jelas tentang kekerasan terhadap perempuan (istri) sehingga memudahkan istri untuk melaporkan suaminya jika melakukan kekerasan. Walaupun demikian untuk mengajukan kepengadilan bukan hal yang mudah untuk dilakukan, bahkan menjadi dilema moral bagi istri. Disatu sisi istri ingin memepertahankan hubungannya dan tidak ingin suaminya dipenjara, namun disisi lain tidak tahan dengan perlakuan kasar suaminya. Sedangkan bagi mereka yang mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena mereka trauma dengan kekerasan yang dialaminya dan siap menghadapi resiko yang terjadi. Oleh karena itu LBH APIK dalam menangani korban kekerasan dalam mengambil keputusan sepenuhnya diserahkan kepada korban karena hal ini menyangkut kehidupan mereka sendiri.

### **4) Reaksi Korban Dalam Menghadapi Kekerasan**

Hampir semua korban kekerasan dalam menghadapi kekerasan yang terjadi pada diri mereka awalnya adalah dengan berdiam diri. Hal ini disebabkan karena korban sebagai istri harus menuruti perintah suami, menganggap kekerasan yang terjadi karena kesalahan sendiri, serta tidak tahu kemana harus mengadukan kekerasan tersebut. Pada tahap berikutnya jika dianggap kekerasan yang terjadi pada mereka itu sudah diluar batas kewajaran maka mereka melawan dengan kata-

kata, melawan dengan serangan apabila suami melakukan dengan kekerasan fisik, sembunyi di rumah tetangga dan melarikan diri dari rumah.

Bentuk-bentuk lain reaksi korban dalam menghadapi kekerasan sangat bervariasi. Namun sebagian besar menunjukkan kearah penyelesaian masalah dengan cara musyawarah.

Berikut ini secara lebih rinci tentang reaksi korban kekerasan :

1. Diam dulu, setelah kemarahan suami reda dibicarakan dengan baik-baik.
2. Menjawab apabila korban merasa tidak bersalah.
3. Menjelaskan lain waktu.
4. Usaha untuk mencari tambahan penghasilan agar cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jika permasalahannya mengenai ekonomi.
5. Menangis, ngambek dan biasanya suami minta maaf.
6. Langsung bilang tidak setuju dengan tindakan suami.
7. Menasehati suami secara ikhlas dan sabar.
8. Melawan dengan kata-kata yang membuat suami sadar.
9. Berteriak minta tolong tetangga.
10. Melarikan diri dari rumah.<sup>19</sup>

#### **D. Definisi Konseptual**

1. Peran

Aktivitas seseorang dalam suatu lembaga yang melakukan tugas utamanya.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal 25

## 2. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Organisasi/ lembaga yang dibentuk secara sukarela atas kehendak sendiri dan keinginan sendiri di tengah masyarakat dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

### LSM Perempuan

Adalah suatu organisasi masyarakat yang bergerak atas dasar motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran sosial untuk mengatasi masalah atau persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya masyarakat kalangan bawah terutama perempuan.

## 3. Pencegahan dan Penanganan

Melakukan kerja-kerja dalam mencegah dan menangani masalah khususnya dalam kekerasan perempuan untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan kaum perempuan, dan juga membantu menyelesaikan masalah yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan.

## 4. Kekerasan Terhadap Perempuan

Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional pada penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana kita melihat peran LBH APIK dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Peranan LSM LBH APIK dapat diukur melalui indikator-indikator berikut :

### **1. Peran LSM**

Kapasitas diukur dari :

- a. Peran LBH APIK dalam pencegahan dan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan.
- b. LBH APIK berupaya dalam menangani/menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan.

### **2. Pencegahan dan Penanganan masalah diukur dengan :**

- a. Program kerja LBH APIK
- b. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Kerjasama dengan pihak lain.

### **3. Kekerasan Terhadap Perempuan**

Identifikasi masalah dapat diukur dari :

- a. Pengertian kekerasan.
- b. Jenis-jenis kekerasan.
- c. Jumlah pengaduan yang masuk.
- d. Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan.
- e. Respon korban dalam menghadapi kekerasan

- f. Kesiapan LBH APIK dalam membantu pendampingan terhadap korban kekerasan.

## **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk :

- b) Mengetahui bagaimana LSM LBH APIK dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di kota Yogyakarta.
- b) Membuka wawasan baru, sikap kritis, dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial pada masalah-masalah kemanusiaan.
- b) Mendorong kita untuk mengaplikasikan disiplin ilmu, dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Manfaat penelitian ini diantaranya :

1. Dapat mengembangkan kemampuan penulis secara khusus dan mahasiswa secara umum untuk mengkaji permasalahan sosial. Khususnya masalah pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan secara intens, sehingga dapat menumbuhkan rasa empati yang selama ini hilang. Masalah perempuan khususnya korban kekerasan merupakan wahana baru untuk dikaji lebih dalam.
2. Sebagai salah satu referensi bagi pengembangan penelitian yang sejenis di

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang dimaksud penelitian deskriptif adalah diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>20</sup>

### **2. Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di LSM LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Kota Yogyakarta, Provinsi DIY.

### **3. Unit Analisa**

Yang dimaksud dengan unit analisa adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai unit analisa adalah Lembaga Bantuan Hukum APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) yang melakukan pencegahan dan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan di kota Yogyakarta.

### **4. Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung ke lokasi dan juga hasil wawancara dengan obyek penelitian.

---

<sup>20</sup> Hedei Ningsih (1992) *Metodologi Penelitian Sosial*. LP3ES, Jakarta Hal 62

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah, dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga dari data yang diperoleh tersebut nantinya akan penulis analisa melalui data sekunder yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari yang diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu :

### a. Wawancara

Yang digunakan disini adalah wawancara yang bersifat terbuka, yaitu daftar pertanyaan yang diajukan itu bersifat terbuka dan dikembangkan saat melakukan wawancara. Sehingga akan memperoleh data yang benar-benar mendukung penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi, wawancara adalah

“Suatu proses tanya jawab secara lisan dimana seseorang atau beberapa orang saling berhadapan dan dapat mendengar secara langsung, merupakan alat pengumpulan data atau informasi yang langsung tentang berbagai jenis data sosial baik yang terpendam maupun yang termanifes”.<sup>21</sup>

### b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang tersedia yang menjadi obyek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian: Kajian Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Grafindo, 1999, hal. 100.

## 6. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan metode kualitatif yaitu analisa yang ditunjukan atau disajikan bukan dalam bentuk statistik, namun merupakan sajian data berupa analisa terhadap masing-masing variabel mula-mula data yang diperoleh dibaca, dipelajari, ditelaah, selanjutnya akan diadakan pengelompokan data sesuai dengan bidang issue yang dibahas dalam penelitian atau melakukan kategorisasi data. Tahap akhir dari analisa ini adalah melakukan reduksi abtraksi. Abtraksi yaitu suatu usaha membuat rangkuman yang inti pernyataannya perlu dijaga sehingga tetap terjaga didalamnya.